

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENGENAI PRAKTIK PINJAM  
NAMA BADAN USAHA BIDANG KONSTRUKSI DI INDONESIA**

OLEH :

**Benediktus Easter Sonny Wibowo**  
**NPM: 2016200194**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH.,MH.,CN.




PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**2021**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadette', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH.,MH.,CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Benediktus Easter Sonny Wibowo

NPM : 2016200194

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENGENAI PRAKTIK PINJAM NAMA BADAN USAHA BIDANG KONSTRUKSI DI INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Benediktus Easter Sonny Wibowo

2016200194

## **ABSTRAK**

Penggunaan nama badan usaha lain merupakan perbuatan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan pemenuhan syarat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa sampai pada pelaksanaan kontrak hingga pencairan dana dengan cara meminjam nama serta dokumen badan usaha lain yang dipinjam. Sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun mekanisme yang berjalan saat ini dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Badan usaha yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemilik proyek/pengguna jasa akan melakukan praktik pinjam nama badan usaha lain, karena dianggap lebih singkat dan memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan badan usaha tersebut berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Salah satu bentuk penyelewengan tersebut adalah masih adanya praktik peminjaman nama badan usaha lain yang dilakukan oleh orang atau badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini penulis akan menilai bagaimana regulasi yang ada serta penerapannya mencegah adanya praktik pinjam nama badan usaha lain dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

**Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Praktik Pinjam Nama Badan Usaha, Pengadaan Barang atau Jasa**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mengenai Praktik Pinjam Nama Badan Usaha Bidang Konstruksi di Indonesia”. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum.

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bentuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini berkenaan dengan penilaian keefektivitasan suatu hukum baik dari regulasinya maupun pelaksanaannya dalam proses pengadaan barang atau jasa khususnya jasa konstruksi kaitannya dengan pencegahan praktik pinjam nama badan usaha lain.

Penelitian hukum ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

1. Kepada orang tua saya, Christophorus Hendri Widi Wibowo, Puji Rahayu, dan kakak saya Andreas Kevin Sonny Wibowo. Terima kasih karena telah mendukung, mendoakan, memberi motivasi baik selama proses belajar di kampus hingga masa proses penulisan hukum ini.
2. Kepada Alexia Sonia Danusubroto merupakan seseorang yang penulis sangat sayang selama kuliah dan sampai saat ini, terima kasih karena telah mendampingi, menyemangati, dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Kepada dosen pembimbing saya yang terhormat yaitu Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH.,MH.,CN. Terimakasih banyak ibu atas segala arahan, masukan, dan pendampingan ibu selama masa penulisan

hukum ini. Semoga Ibu selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

4. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini, dan memberikan masukan-masukan atau ilmu untuk penyusunan penulisan hukum ini lebih baik. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
5. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional UNPAR terimakasih telah memberikan ilmu-ilmunya dalam komunitas serta di dalam kelas pada saat pembelajaran.
6. Kepada Ibu Maria Ulfah S.H, M.H. selaku dosen pembimbing KMPSN FH Unpar dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar untuk Piala Prof. Soedarto ke-VI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut, sehingga saya dan tim dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk FH UNPAR.
7. Kepada Ibu Nefa Claudia Meliala S.H, M.H. selaku dosen pembimbing KMPSN FH Unpar dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar untuk Piala Prof. Soedarto ke-VI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut. Berkat bimbingan dan masukan dari Ibu tim kami dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk FH Unpar
8. Kepada teman – teman saya selama di kampus dan teman kost di Busik Baba, Boy, Vincent, Raynaldo, Alex, dan Joshua. Terimakasih karena telah saling menyemangati dan membantu satu sama lain serta memberikan pelajaran mengenai kehidupan yang baik maupun buruk selama masa perkuliahan di kampus ini.

9. Kepada Dea, Dimas, Hadisti sudah menjadi teman dekat penulis sejak awal perkuliahan sampai teman seperjuangan dalam kompetisi peradilan semu hingga saat ini yang selalu menghibur.
10. Kepada Anggota KMPSN angkatan 2016 khususnya Ezra, Beril, Demak, Rhendie, Ryano, Khuluqi, Ansel, Irwandy, terimakasih telah mau berjuang bersama penulis dalam kompetisi peradilan semu serta memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kepada tata usaha, pekarya, dan seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang dengan tulus juga dengan baik membantu saya dalam proses perkuliahan hingga siding akhir baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah bvanyak memberikan pembelajaran dan pengalaman sehingga saya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki wawasan luas.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada saya mendapatkan berkat dan kasih-Nya. Saya sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, merupakan kesalahan saya. Saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang membutuhkan.

Bandung, 10 Januari 2021

Benediktus Easter Sonny Wibowo

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.6. Rencana Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PENGATURAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	17
2.1.1. Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa .....	17
2.1.2. Tujuan Pengadaan Barang atau Jasa .....	18
2.1.3. Metode Pemilihan Pemenang Lelang .....	19
2.1.4. Pihak dalam Pengadaan Barang atau Jasa .....	21
2.1.5. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi .....	22
2.1.6. Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	34
2.1.7. Etika Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	36
2.1.8. Kebijakan dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	37
2.2. Pedoman tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	38
2.2.1. Peraturan tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	39
2.2.2. Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia .....	52



<b>BAB III POLA-POLA PRAKTIK PINJAM NAMA BADAN USAHA DI INDONESIA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI .....</b>	<b>55</b>
3.1. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha .....	55
3.1.1. Istilah Badan Usaha .....	55
3.1.2. Penggolongan Badan Usaha .....	56
3.1.3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum .....	61
3.1.4. Organ dalam Perseroan Terbatas .....	65
3.1.5. <i>Due Diligence</i> pada Perseroan Terbatas .....	72
3.2. Praktik Pinjam Nama Badan Usaha Lain dalam Penguasaan Barang atau Jasa .....	74
3.2.1. Pengertian Pinjam Nama Badan Usaha Lain .....	74
3.2.2. Bentuk Perjanjian Praktik Pinjam Nama Badan Usaha .....	76
3.2.3. Pola-Pola Praktik Pinjam Nama Badan Usaha Lain .....	78
<b>BAB IV KEEFEKTIVITASAN PELAKSANAAN PERATURAN DI BIDANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP PRAKTIK PINJAM NAMA BADAN USAHA DI INDONESIA .....</b>	<b>83</b>
4.1. Analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Praktik Pinjam Nama Badan Usaha Lain dalam Penguasaan Barang atau Jasa .....	83
4.2. Efektivitas dari Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku tentang Praktik Pinjam Nama Badan Usaha Lain .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
5.1. Kesimpulan .....	93
5.2. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada saat ini sejatinya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dibagi dalam dua jenis yaitu pembangunan nasional secara fisik dan pembangunan nasional secara non-fisik. Pembangunan nasional secara fisik memiliki pengertian yaitu pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata seperti bangunan, infrastruktur, fasilitas umum, dan lain-lain.<sup>1</sup> Sedangkan pembangunan nasional yang non-fisik yaitu jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama misalnya peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Dalam penulisan ini, pembangunan nasional secara fisik yang akan lebih dikaji dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.

Pembangunan nasional secara fisik yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konstruksi yang tentunya akan membutuhkan peran para pihak yang terkait dalam konstruksi, salah satu perwujudan pembangunan nasional oleh pemerintah dalam bidang konstruksi adalah mengadakan proyek-proyek konstruksi seperti pembangunan jembatan, jalur bebas hambatan, jalur untuk transportasi umum, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 20.

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa yang menjadikannya pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastuktur sebagai penopang utama roda perekonomian. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa yang mengatakan pada intinya bahwa untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, harus ada pembangunan infrastruktur yang dapat berkontribusi pada pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Pekerjaan konstruksi memiliki pengertian yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap pemeliharaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan posisinya, yaitu:

#### 1. Pemilik Proyek (*Owner*)

Pemilik Proyek (*owner*) adalah seseorang atau instansi yang memiliki hak terhadap proyek yang dibangun serta membiayainya. Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.<sup>3</sup> Badan atau instansi ini dapat merupakan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, maupun Swasta.

---

<sup>2</sup> Gora Kunjana, *Artikel: Wujudkan Ekonomi yang Kuat, Erwin Aksa: Harus ada Infrastruktur Bermanfaat*, <https://investor.id/business/wujudkan-ekonomi-yang-kuat-erwin-aksa-harus-ada-infrastruktur-bermanfaat>, diakses pada tanggal 25 Mei 2020, pukul 11.01 WIB.

<sup>3</sup> Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hlm. 44.

## 2. Konsultan

Konsultan konstruksi memegang peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan sebuah proyek. Tugas sebuah perusahaan konsultan adalah mengawal klien pada tahap awal proyek (tahap perencanaan dan perancangan) untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, serta pada masa konstruksi (pelaksanaan pembangunan fisik). Deskripsi pekerjaan konsultan secara umum adalah menerjemahkan keinginan dan kebutuhan klien dengan mendampingi konsultan perencana dalam proses desain yang dituangkan ke dalam dokumen gambar, perhitungan, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian melakukan pengawasan dan pendampingan kontraktor pada fase pelaksanaannya. Perencanaan di awal proyek yang matang akan menghasilkan sebuah produk pedoman pelaksanaan yang akurat, yang nantinya akan sangat turut menentukan kesuksesan sebuah proyek.<sup>4</sup>

## 3. Kontraktor

Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Pihak terkait sesuai dengan posisinya berinteraksi satu sama lain dalam suatu hubungan kerja. Koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek konstruksi merupakan komponen utama dalam mencapai keberhasilan suatu proyek. Dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi pihak-pihak di bidang konstruksi terkait harus melalui beberapa tahapan sebelum melakukan pekerjaannya, salah satu tahapan tersebut adalah pengadaan barang atau jasa.

---

<sup>4</sup> Peter F Kaming, et.al., *Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7): Studi Peran Konsultan Manajemen Konstruksi pada Tahapan Proyek (079K) halaman 111-118*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2013, hlm. 111.

<sup>5</sup> *Id.*, hlm. 46.

Dalam layanan jasa konstruksi khususnya tahap pengadaan barang atau jasa terdapat dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek (*owner*) yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (kontraktor).<sup>6</sup> Kontraktor sebagai penyedia jasa ada untuk memberikan layanan jasa konstruksi yang diinginkan oleh Pengguna jasa atau pemilik proyek. Dalam tahap ini Konsultan memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengguna jasa, seperti penilaian penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa yang akan disesuaikan dengan anggaran dalam pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.

Pengadaan barang atau jasa khususnya di bidang konstruksi tidak dapat dihindarkan sebagai tujuan untuk menjaga kelancaran operasional dan menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomi, yang mana dalam mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan waktu. Hal tersebut dimulai dari melakukan riset, proses tender, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan pasca konstruksi.

Dalam tahap pengadaan barang atau jasa ini menjadi perbuatan awal dari badan usaha yang melakukan praktik pinjam nama. Suatu pekerjaan konstruksi akan diberikan kepada pemenang lelang yang tentunya telah memenuhi syarat dari pemilik proyek/pengguna jasa, namun badan usaha yang ingin mendapatkan proyek dari pemilik proyek terhalang oleh syarat yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, badan usaha yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemilik proyek melakukan pinjam nama badan usaha yang dapat memenuhi syarat tersebut, namun dalam pengerjaan proyek tetap dilaksanakan oleh badan usaha yang

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, cet.4*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 595.

meminjam nama. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tahap pekerjaan konstruksi dari proyek yang diadakan oleh pemilik proyek.

Pada pengerjaan suatu proyek konstruksi, seorang kontraktor yang mengerjakan suatu proyek konstruksi adalah badan usaha yang telah dianggap menang dalam lelang. Dalam praktik ini kenyataannya bukan badan usaha jasa konstruksi yang memenangkan tender pada proses lelang yang melakukan pekerjaan konstruksi. Namun, pekerjaan konstruksi diberikan kepada badan usaha lain yang sebenarnya dari awal menginginkan pekerjaan yang diadakan oleh pemilik proyek (*owner*) tetapi tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemilik proyek. Setelah kontraktor yang bersangkutan selesai mengerjakan proyek konstruksi tersebut, ia akan memberikan sejumlah *fee* yang telah disepakati kepada pemilik nama badan usaha konstruksi yang dipinjam tadi.

Penyalahgunaan seperti ini sering terjadi, sebagaimana dikutip dalam situs beritasatu.com dikatakan bahwa “Pinjam Bendera’ merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktek fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan badan usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.”<sup>7</sup> Dalam masyarakat jasa konstruksi dikenal dengan istilah pinjam nama atau pinjam bendera perusahaan yang sampai saat ini belum ada aturan tegas yang mengatur hal ini sehingga praktik ini sering terjadi yang dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian kepada berbagai pihak apabila tidak ditindak secara tegas.

Maksud dari “peminjaman nama badan usaha” ini adalah Badan Usaha yang menggunakan nama badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang atau jasa. Peminjaman nama badan usaha tersebut tentunya dengan

---

<sup>7</sup> Feriawan Hidayat, *Berita: Praktek Pinjam 'Bendera' Bisa Dikenakan Pidana*, <https://www.beritasatu.com/nasional/466384-praktek-pinjam-bendera-bisa-dikenakan-pidana>, diakses pada tanggal 25 Mei 2020, pukul 11.06 WIB.

persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang menjadi pemenang melainkan badan usaha yang telah meminjam nama badan usaha tersebut.<sup>8</sup> Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang atau jasa, seperti bila kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh badan usaha peminjam nama hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang beralaku maupun bila badan usaha peminjam nama tersebut melakukan ingkar janji yang berakibat pada menurunnya kredibilitas badan usaha yang dipinjam namanya tersebut. Kerugian oleh badan usaha yang dipinjam namanya tersebut cukup besar karena selain kerugian materi juga reputasi badan usaha tersebut menjadi jelek dan hilangnya kesempatan untuk dapat mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut bahwa suatu instansi atau perusahaan agar dapat mengikuti lelang yang diadakan harus memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat yang ditentukan. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yaitu: “terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;”. Peraturan mengharuskan peserta lelang untuk memenuhi syarat dengan harapan proyek dapat diselesaikan dengan hasil seperti yang diinginkan oleh Pengguna Jasa. Kemudian masalah timbul apabila terjadi perbedaan antara badan usaha dalam lelang dan badan usaha dalam pengerjaan proyek tersebut yang seharusnya satu rangkaian sebagaimana telah diharapkan pengguna jasa dalam kontrak. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara badan usaha yang ditunjuk oleh pengguna jasa

---

<sup>8</sup> Eko Sri Darminto, *Tesis: Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, Semarang: Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 10.

dengan saat pengerjaannya, maka syarat yang telah ditentukan dari awal oleh pengguna jasa tidak memiliki arti apapun, padahal syarat ini ditujukan kepada badan usaha yang akan mengikuti pengadaan sampai nantinya dalam tahap pengerjaan.

Praktik pinjam nama sebagaimana diketahui merupakan praktik meminjam nama badan usaha lain dengan alasan salah satunya memenuhi syarat dalam suatu pengadaan barang atau jasa, seperti syarat bahwa suatu badan usaha untuk menjadi peserta lelang harus memiliki modal sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha yang sebenarnya memiliki keinginan untuk mengikuti suatu pengadaan, namun tidak dapat dilakukan karena terbatas oleh syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik proyek sehingga dilakukan pinjam nama. Kondisi seperti ini tentu tidak akan diketahui oleh pemilik proyek karena kesepakatan pinjam nama dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik proyek. Pemilik proyek hanya sekedar mengetahui bahwa pekerjaan dilakukan oleh badan usaha yang telah dipilih dan melakukan perjanjian terhadapnya. Oleh karena itu tentu akan timbul pertanyaan apakah hal tersebut dapat disebut dengan penipuan?

Perlu diketahui terdapat suatu praktik yang serupa dengan praktik pinjam nama badan usaha yang disebut dengan kerja sama operasi/*joint operation* yang mana beberapa badan usaha melakukan kerja sama untuk mengikuti suatu pengadaan dengan mengatasnamakan suatu nama baru yang mewakili gabungan dari badan usaha yang melakukan kerja sama untuk memudahkan dalam mengikuti tahapan dalam tender tersebut. Namun berbeda dengan kerja sama operasi yang secara terang asal usul yang diketahui oleh pemilik proyek, dalam praktik pinjam nama yang mana badan usaha akan meminjam nama badan usaha lain yang dilakukan secara “diam-diam” dengan maksud agar pemilik proyek tidak mengetahui bahwa yang akan mengerjakan proyeknya nanti bukan badan usaha yang ikut dalam tahapan pengadaan melainkan badan usaha yang ingin mendapatkan proyek tersebut namun terhalang oleh syarat-syarat yang ditetapkan pemilik proyek.



Dalam tahapan pengadaan menjadi tahapan yang paling penting dalam melakukan praktik pinjam nama karena dalam tahapan ini akan ada dokumen yang diberikan oleh peserta lelang kepada pemilik proyek yang ditentukan dalam dokumen yang disebut sebagai Dokumen Pemilihan yang terdiri atas dokumen kualifikasi serta dokumen tender sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan). Dalam praktiknya memang badan usaha akan mencantumkan hal-hal yang sesuai dengan badan usaha yang mengikuti pengadaan, namun tidak akan mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan badan usaha yang meminjam nama atau yang sebenarnya akan mengerjakan proyek ini. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah hal ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan dalam hal memalsukan dokumen dengan mencantumkan hal-hal yang tidak sesuai dengan badan usaha yang akan mengerjakan proyek tersebut maupun memberikan keterangan yang tidak benar/palsu kepada pemilik proyek? Padahal dalam Perpres Pengadaan telah ditentukan bahwa perbuatan/tindakan peserta pemilihan dapat dikenakan sanksi apabila memberikan dokumen atau keterangan palsu agar terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP No. 9 Tahun 2018) pada bagian romawi ketiga (III) pada poin 3.4.1 huruf h angka 6 dinyatakan bahwa pada intinya data dan dokumen penawaran yang disampaikan harus benar, dan apabila ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka pimpinan dari suatu instansi tersebut bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah memang belum memiliki peraturan yang tegas mengenai pelarangan praktik pinjam nama badan usaha, namun peraturan-peraturan yang telah

disampaikan sebelumnya telah mengatur tegas tindakan badan usaha yang mengelabui pengguna jasa/pemilik proyek dengan memberikan dokumen palsu atau tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan tersebut, Penulis akan membahas dan mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan dari praktik pinjam nama dengan adanya pemberlakuan peraturan-peraturan seperti yang diatur dalam LKPP No. 9 Tahun 2018 dan Perpres Pengadaan. Penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan alasan mengingat bahwa penulis akan membahas topik mengenai pinjam nama badan usaha di bidang jasa konstruksi sehingga diharapkan terdapat narasumber yang tepat diwawancara agar terpenuhinya bahan/materi dalam penulisan ini.

Sebelumnya pernah dibahas mengenai praktik pinjam nama badan usaha dalam sebuah tesis yang ditulis oleh Eko Sri Darminto, S.H., CN. Dengan judul “Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Tesis ini membahas bagaimana akibat hukum dari praktik pinjam nama badan usaha yang lingkungannya pengadaan barang atau jasa pemerintah dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun terdapat kesamaan topik mengenai praktik pinjam nama badan usaha, penulis akan memberikan pembaharuan atau pembedaan dari tesis tersebut yaitu penulis akan melihat sejauh mana keefektivitasan dari pelaksanaan peraturan yang berlaku selama ini untuk mencegah adanya praktik pinjam nama khususnya dalam bidang jasa konstruksi.

Bentuk penyelewengan berupa praktik pinjam nama badan usaha saat ini yang masih dijumpai dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, walaupun sudah adanya beberapa peraturan yang secara tidak langsung melarang bentuk dari praktik ini. Oleh karena itu penulis memberanikan diri untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul:

## **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENGENAI PRAKTIK PINJAM NAMA BADAN USAHA BIDANG KONSTRUKSI DI INDONESIA”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah terkait dengan adanya peraturan yang berlaku sampai saat ini terhadap praktik pinjam nama badan usaha yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola-pola praktik pinjam nama badan usaha yang dilakukan di bidang jasa konstruksi?
2. Apakah praktik pinjam nama dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan berdasarkan LKPP No. 9 Tahun 2018 dan Perpres Pengadaan?
3. Bagaimana pelaksanaan peraturan dalam bidang jasa konstruksi yang telah ada dan berlaku sampai saat ini kaitannya dengan praktik pinjam nama badan usaha?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai tindakan pencegahan atas terjadinya praktik pinjam nama badan usaha. Penulis akan berusaha untuk menemukan alasan masih banyak terjadi praktik ini khususnya di bidang konstruksi. Maka melihat permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai pola-pola praktik pinjam nama yang dilakukan badan usaha di bidang jasa konstruksi.

2. Mengetahui kelemahan yang terjadi pada praktiknya yang menjadi penyebab dari sering terjadinya praktik pinjam nama ini dilakukan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai cara-cara praktik pinjam nama ini dilakukan oleh badan usaha di bidang konstruksi sehingga pembuat kebijakan dapat memberikan perhatian lebih pada peraturan yang ada dalam mengatur praktik ini.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal ditemukannya kelemahan yang ada di lapangan agar dapat dibenahi sehingga terhindar dari adanya praktik pinjam nama badan usaha di bidang konstruksi

#### **1.5. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis empiris. Suatu analisis yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, membahas bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini juga harus berangkat dari fenomena hukum dan juga norma hukum. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui pengamatan, wawancara atau penyebaran kuesioner.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini data akan didapatkan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Kencana, 2016, hlm. 149.

### 1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain<sup>10</sup>. Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variabel yang bersinggungan<sup>11</sup>. Maka dapat diketahui deskriptif analitis yakni dua variabel yang bersinggungan maupun tidak, namun mempunyai masalah di dalamnya untuk menghubungkan kedua variabel tersebut. Dalam penulisan ini terdapat permasalahan hukum yakni mengenai praktik pinjam nama yang sering terjadi dalam jasa konstruksi, penulis akan melakukan penelitian untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan sehingga praktik ini masih saja sering terjadi, baik itu dari pemberlakuan hukumnya maupun pengawasan di lapangan.

### 1.5.2. Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

#### **Data Primer:**

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi, wawancara terhadap narasumber yang dianggap memiliki wewenang untuk menjawab

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 11.

<sup>11</sup> *Id.*, hlm 12.

atau memiliki relevansi terhadap obyek penelitian seperti pekerja yang bekerja untuk perusahaan yang bersangkutan.

### **Data Sekunder**

Data sekunder digunakan dalam penulisan ini digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis dalam menjawab permasalahan yang ada melalui studi kepustakaan.

#### 1) Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/ 12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

#### 2) Bahan Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku mengenai pengadaan barang dan jasa.
- b. Buku-buku di bidang hukum konstruksi.
- c. Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi.

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Data**

#### a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan yang berlaku.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dengan menggunakan *Field Research* yaitu pengumpulan data primer dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan mendapatkan data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di:

1. **Perusahaan di bidang Jasa Konstruksi**

**1.5.4. Analisis Data**

Dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara penulis memaparkan fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil penelitian. Melalui hasil pengumpulan fakta tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif sehingga didapatkan kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang ada.

**1.6 Rencana Sistematika Penulisan**

**BAB I: Pendahuluan**

Bab pertama dalam penulisan ini akan membahas terkait pemicu penulis mengambil topik ini seperti latar belakang pemilihan topik penulisan, permasalahan-permasalahan yang muncul dari topik yang diambil, maksud dan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini. Semua rangkaian bab pertama yang telah disebutkan sebelumnya akan menggambarkan hal-hal yang akan dijelaskan dan dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembaca dapat memahami apa yang akan dibahas dan dijelaskan secara garis besar oleh penulis dalam penulisan ini.

- BAB II: Pengaturan Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia**  
Dalam bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta dalam lelang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dikaitkan dengan peraturan terkait.
- BAB III: Pola-Pola Praktik Pinjam Nama Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi**  
Bab ketiga penulisan ini akan membahas mengenai pola-pola atau cara-cara badan usaha untuk mengelabui pemilik proyek atau pengguna jasa dengan tindakan pinjam nama badan usaha dan sekaligus akan menjelaskan mengenai praktik dari pinjam nama badan usaha itu sendiri khususnya dalam bidang konstruksi.
- BAB IV: Keefektivitasan Pelaksanaan Peraturan di Bidang Jasa Konstruksi terhadap Praktik Pinjam Nama Badan Usaha di Indonesia**  
Bab keempat dalam penulisan ini akan membahas mengenai peraturan-peraturan berlaku yang mengatur secara langsung atau tidak langsung mengenai praktik yang dibahas. Penulis akan menilai keefektivitasan peraturan yang ada apakah sudah cukup kuat sebagai tindakan pencegahan praktik ini terjadi serta menilai pelaksanaan dari peraturan ini di lapangan.
- BAB V: Kesimpulan dan Saran**  
Dalam bab kelima penulisan ini, akan ditarik kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab



sebelumnya dengan memberikan saran-saran yang diperlukan.

